

REVITALISASI DAN AKTUALISASI HUKUM ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM PIDANA POSITIF ¹

Sukirno

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang
kirkoundip@yahoo.com

ABSTRACT

Article 2 of the Draft of the Criminal Code Law of 2015 provides a living law opportunity (adat law) in the community as the basis of criminal imposition or is also called the principle of material legality. However, the enactment of living law must be in accordance with the values of Pancasila, human rights and the principles of common law. In relation with the matter, there are three questions that need to be answered, i.e.: the legal expert's response to the addition of the living law in the Draft of the Criminal Code Law, living law requirements, preparation of regional governments to welcome the application of the principle of material legality. Living law is needed to overcome the gap between the acts derived from the living laws conceived by the community rather than the criminal. However, in the Criminal Code, it is conceived as a crime. Living law should be in accordance with Pancasila, human rights and the principles of common law. For this reason, adat law community needs to revitalize the laws, and, the regional governments should actualize the living laws with their regional regulations afterwards.

Keywords: *living law, the principle of material legality, revitalization, actualization.*

ABSTRAK

Pasal 2 RUU KUHP 2015 memberikan peluang hukum yang hidup (hukum adat) di masyarakat sebagai dasar penjatuhan pidana atau disebut pula asas legalitas materiil. Namun berlakunya hukum yang hidup itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, HAM dan prinsip-prinsip hukum umum. Sehubungan dengan hal tersebut, ada tiga pertanyaan yang perlu dijawab, yaitu respon ahli hukum atas penambahan hukum yang hidup dalam RUU KUHP; persyaratan hukum yang hidup; persiapan pemerintah daerah menyongsong pemberlakuan asas legalitas materiil. Hukum yang hidup diperlukan untuk mengatasi kesenjangan antara perbuatan yang bersumber dari hukum yang hidup yang dikonsepsikan oleh masyarakat bukan tindak pidana namun di dalam KUHP dikonsepsikan sebagai tindak pidana. Sudah seharusnya hukum yang hidup sesuai dengan Pancasila, HAM dan prinsip-prinsip hukum umum. Untuk itu masyarakat hukum adat perlu merevitalisasi hukum yang hidup, dan setelah itu pemerintah daerah mengaktualisasi hukum yang hidup dengan peraturan daerah.

Kata Kunci: *hukum yang hidup, asas legalitas materiil, revitalisasi, aktualisasi.*

¹ Artikel ini dengan beberapa perubahan pernah disampaikan dalam Seminar Nasional Eksistensi Hukum Adat Terhadap Pengembangan Hukum Nasional Dalam Penyusunan Rancangan KUH Pidana di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 27 September 2017.

A. Pendahuluan

Dalam dimensi teori, secara umum ada dikotomi pandangan darimana asal-usul hukum. Pandangan pertama melihat hukum adalah satu-satunya produk negara, sehingga menafikan eksistensi tatanan norma yang ada di masyarakat. Perspektif inilah yang kemudian dikembangkan oleh kalangan positivis, seperti John Austin (1790-1859) yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah (*command*) dari otoritas yang berdaulat di dalam masyarakat. Menurut aliran ini untuk bisa disebut hukum harus memenuhi unsur penguasa, perintah, kewajiban dan sanksi; sehingga kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah satu-satunya sumber hukum. Pendapat Austin ini dikembangkan lebih lanjut oleh Hans Kelsen dengan ajaran hukum murni (*reine rechtslehre*) yang menyatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang sifatnya non hukum, seperti sejarah, moral, sosiologis, politis dan sebagainya.

Pandangan kedua melihat hukum sebagai kristalisasi atau konkretisasi dari nilai-nilai dan struktur sosial masyarakat. Pemikiran ini dikembangkan oleh aliran historis seperti Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Menurut Savigny, hukum itu merupakan percerminan dari jiwa rakyat. Oleh muridnya, G. Puchta, jiwa rakyat itu dinamai *Volkgeist*, artinya hukum itu tumbuh bersama-sama rakyat. Penganut aliran historis menolak bahwa hukum itu dibuat, melainkan ditemukan dalam masyarakat. Selain aliran historis, bahwa hukum itu berasal dari masyarakat, didukung oleh aliran *Sociological Jurisprudence*, seperti Eugen Ehrlich yang terkenal dengan konsep *the living law*. Bagi Ehrlich, perkembangan hukum itu tidak terdapat dalam undang-undang, tidak juga ilmu hukum, dan tidak pula dalam putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat sendiri.²

Dalam aras praksis, teori-teori hukum tersebut di atas relevan untuk

melihat cara ber hukum yang dilakukan oleh negara hingga saat ini. Penjajahan Belanda terhadap Nusantara yang dikatakan berlangsung selama 350 tahun, yang kenyataannya tidak demikian³, selain berdampak pada persoalan sosial, ekonomi dan politik, juga memapankan warisan kebudayaan Barat dalam kehidupan masyarakat pribumi. Salah satu hasil dari pewarisan budaya kolonial itu adalah pengalihan doktrin modernisme ke dalam logika pembentukan negara. Jadilah pembangunan negara Indonesia dimaknai harus mampu mewujudkan cita-cita modernitas dalam semua aspek kehidupan bangsa.⁴ Demikian pula hukum harus dibangun menjadi hukum modern.⁵ Modernisasi hukum dilakukan dengan menempatkan hukum negara sebagai satu-satunya hukum atau dalam kajian antropologi hukum disebut sebagai sentralisme hukum.

Usaha modernisasi hukum mulai dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan membuat kebijakan unifikasi hukum di Hindia Belanda. Unifikasi itu dimulai ketika G.G. Hageman diangkat sebagai Ketua *Hoog Gerechtshof van Nederlansch Indie* pada bulan Juli 1830 dengan amanat untuk segera menerapkan undang-undang umum Kerajaan Belanda berlaku juga di Hindia Belanda.⁶ Khusus bagi pribumi, maksud unifikasi ini gagal diwujudkan karena ditentang terus menerus oleh Van Vollenhoven. Bahkan akhirnya Belanda mengakui berlakunya hukum adat dengan Pasal 75 RR baru atau Pasal 131 IS,

³ Periksa G.J. Resink, *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910*, Jakarta: Djambatan, 1987.

⁴ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2008, hlm. 3-4.

⁵ Hukum modern menurut Marc Galanter harus memenuhi 8 syarat, yaitu: seragam, traksaksional, universal, hierarkhis, birokratis, rasional, profesional, teknis dan rumit. Ibid, hlm. 4-5.

⁶ R. Soepomo dan R. Djokosutono, *Sejarah Politik Hukum Adat, Masa 1848-1928*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm. 16.

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 209-218.

khususnya Pasal 131 IS ayat (6), yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1920. Mulai saat itu diakui Peradilan adat (S.1932 No.80), Peradilan Swapradja (S. 1938 No.529), Hakim Desa (S. 1935 No.102), dan dibentuknya Kamar Adat di *Raad van Justitie* pada tanggal 1 Januari 1938.⁷ Setelah kemerdekaan peradilan adat dan peradilan swaprada dihapus dan diintegrasikan ke Pengadilan Negeri, dengan UU Darurat No.1/1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Lain halnya dengan lapangan hukum pidana, awalnya berlaku dualisme hukum pidana, yaitu *Wetboek van Strafrecht* (WvS) untuk golongan Eropa berdasarkan *Koninklijk Besluit* 1866 No.55 dan WvS untuk Bumiputera dan yang dipersamakan berdasarkan *Ordonnantie* 6 Mei 1872. Kemudian pada tahun 1915 Gubernur Jenderal Hindia Belanda memerintahkan unifikasi WvS (S.1915 No.732) dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 1918 untuk semua warga Hindia Belanda. Dengan demikian secara formal hukum pidana adat saat itu tidak diberlakukan oleh pemerintah penjajah Belanda di Hindia Belanda, walaupun secara materiil tetap berlaku dan tetap diterapkan dalam praktek peradilan.⁸

Setelah kemerdekaan, WvS (S. 1915 No.732) dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan UU No.1 Tahun 1946 jo UU No.73 Tahun 1958. Sejak UU No.1/1946 hingga sekarang sistem pidana umum Buku I KUHP tidak mengalami perubahan mendasar, karena asas-asas/prinsip-prinsip umum hukum pidana dan pidana yang ada dalam KUHP

masih seperti WvS Hindia Belanda.⁹ Pada saat membahas Konsep Pertama Buku I KUHP Baru tahun 1964, Moeljatno juga mengatakan bahwa pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia.¹⁰ Oleh karena itu perlunya pembaharuan hukum pidana Indonesia yang pada hakekatnya berarti suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral budaya bangsa Indonesia (dari aspek sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963 direkomendasikan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan. Rekomendasi itu dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang telah berhasil membuat Konsep KUHP Buku I pada tahun 1968, yang kemudian diperbaiki pada tahun 1972. Usaha ini diteruskan hingga terbentuk Konsep KUHP 1987/1988, yang kemudian dievaluasi menjadi RUU KUHP 1999/2000, RUU KUHP 2005/2006, RUU KUHP 2008, RUU KUHP 2012, dan RUU KUHP 2015.¹² Pada RUU KUHP 2005 muncul Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) yang menentukan sebagai berikut :

- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat

⁹ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana*, Semarang: Pustaka Magister, 2017, hlm. 6.

¹⁰ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 14.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 112.

¹² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017, hlm. 78.

⁷ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 94.

⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya. "Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 45 No,2, April 2016, hlm. 125.

yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) RUU KUHP 2005 kemudian dijadikan Pasal 2 pada RUU KUHP 2015, dengan penambahan syarat berlakunya hukum yang hidup yaitu hak asasi manusia (HAM), selengkapnya menegaskan sebagai berikut :

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya *hukum yang hidup dalam masyarakat* yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Berlakunya *hukum yang hidup dalam masyarakat* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan *nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum* yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Dalam Konsep KUHP 2005 yang menambah Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) atau penambahan Pasal 2 dalam Konsep KUHP 2015, menurut ahli hukum pidana disebut sebagai perluasan asas legalitas materiil. Berdasarkan Pasal 1 dan pasal 2 Konsep KUHP 2015, sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tidak hanya didasarkan pada asas legalitas formal (berdasarkan UU) tetapi juga didasarkan pada asas legalitas materiil yaitu dengan memberi tempat kepada hukum yang hidup/hukum tidak tertulis. Jadi asas kepastian hukum formal

diimbangi juga dengan kepastian hukum secara materiil.¹³

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan mengangkat tiga permasalahan pokok, yaitu: (1) Bagaimana respon para ahli atas rencana pemberlakuan asas legalitas materiil dalam Konsep KUHP 2015 ? (2) Bagaimana sesungguhnya hukum yang hidup dalam masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa ? (3) Apa yang harus dipersiapkan oleh pihak pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat dalam menyongsong pemberlakuan asas legalitas materiil ?

B. PEMBAHASAN

1. Respon Para Ahli Terhadap Asas Legalitas Materiil

Munculnya asas legalitas materiil ini memperoleh respon yang berbeda diantara para ahli hukum pidana atau masyarakat, ada yang mendukung dan ada juga yang menolak. Pihak yang mendukung mendasarkan pada : (1) adanya berbagai kebijakan produk legislatif nasional setelah kemerdekaan; (2) kajian sosiologis mengenai karakteristik sumber hukum/asas legalitas menurut pandangan dan pemikiran orang Indonesia yang tidak terlalu formalistik dan terpisah-pisah/parsial; (3) berbagai hasil penelitian hukum adat; (4) kesepakatan ilmiah/seminar nasional; (5) berbagai hasil kajian komparatif dan dokumen/*statement* pertemuan internasional.¹⁴

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa asas legalitas seperti dirumuskan dalam Pasal 1 KUHP memang merupakan salah satu asas fundamental yang harus tetap dipertahankan. Namun patut dicatat, bahwa ide atau misi yang terkandung di dalam asas legalitas akan benar-benar terwujud apabila kondisi KUHP betul-betul sudah mapan. Sepanjang KUHP yang sekarang ada dinyatakan belum

¹³ Ibid, hlm. 94-95.

¹⁴ Loc. Cit.

mapan/mantap, maka sebenarnya ketentuan Pasal 1 KUHP harus digunakan secara bijaksana. Kalau tidak hati-hati dan kurang bijaksana, justru dapat menjadi bumerang. Sungguh tragis dan menyayat hati apabila dengan dalih Pasal 1 KUHP, nilai-nilai hukum yang ada dan hidup di dalam masyarakat tidak dapat tersalur dengan baik atau bahkan ditolak sama sekali. Dikatakan sangat tragis dan menyayat hati, karena nilai-nilai hukum adat/hukum yang hidup di dalam masyarakat telah dibunuh/dimatikan oleh bangsanya sendiri lewat senjata/peluru/pisau yang diperolehnya dari penjajah.¹⁵

Beberapa contoh kasus penegakan hukum pidana yang menjadi sorotan tajam dari masyarakat, seperti kasus Minah yang mengambil beberap butir kakao, kasus pemungutan kapas-randu, kasus pemetikan semangka, kasus memakai sandal orang lain sewaktu ambil wudlu untuk shalat Jum'at, terkesan keluhan/keresahan masyarakat karena nilai-nilai kebiasaan masyarakat terabaikan. Misalnya dikatakan oleh warga setempat, bahkan Kepala Desa, bahwa *nutur* kapas atau *ngasak/gresek* (mencari sisa hasil panen) merupakan hal yang lumrah dan sudah menjadi tradisi/kebiasaan warga masyarakat, demikian juga ambil satu semangka di sawah, kebiasaan meminjam sandal sebelum shalat Jum'at juga kerap dilakukan orang.¹⁶

Oleh karena itu Barda Nawawi Arief mengusulkan agar sistem hukum nasional hendaknya dibangun dari karakteristik nilai-nilai yang bersumber dan berakar pada aspirasi yang hidup di masyarakat. Dengan kata lain, didasarkan pada keinginan untuk memberikan identitas nasional pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi lebih ditekankan pada

upaya untuk menggali identitas sistem nilai-nilai hukum dan asas-asas hukum yang hidup di dalam masyarakat untuk kemudian dikaji menjadi identitas sistem hukum nasional. Dengan demikian sasarannya lebih ditujukan pada sistem nilai dan asas-asas dari hukum adat/hukum kebiasaan/hukum yang hidup di dalam masyarakat; jadi tidak semata-mata ditujukan pada aspek normatifnya.¹⁷ Pernyataan dan contoh di atas menunjukkan bahwa hukum yang ditransplantasikan itu tidak mungkin diharapkan akan dapat menerbitkan efek yang sama dengan efek yang dapat ia terbitkan di tempat asal (*law of the non-transferable law*) sebagaimana disimpulkan Robert Seidman ketika meneliti tranplantasi hukum Inggris di daerah-daerah jajahan di Afrika.¹⁸ Hal demikian bisa terjadi karena menurut Friedrich Carl von Savigny, sistem hukum merupakan refleksi dari ruh/jiwa rakyat atau bangsa (*volkgeist*).¹⁹ Hal yang senada juga diungkapkan oleh Tamanaha bahwa hukum sebagai cermin dari masyarakat (*law is mirror of society*).²⁰

Harkristuti Harkrisnowo yang mengakui dan menerima hukum adat dengan syarat, menuntut harus ada kejelasan hukum adat mana saja yang masih berlaku dan bagian mana dari hukum adat itu yang masih berlaku. Lalu, apa arti 'yang masih berlaku'? Selain itu juga masih ada hukum adat yang permisif atas kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu hukum adat yang dimaksud harus berstandar hak asasi manusia. Persoalan lainnya, penerimaan hukum adat juga menyulitkan ketika

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.124.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Semarang: BP. Undip, 2011, hlm. 91-92.

¹⁷ Barda Nawawi Arief. 1998. Op. Cit. hlm.88-89.

¹⁸ Dalam Soetandyo Wignjosubroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Malang: Bayumedia, 2008, hlm.107-108.

¹⁹ Dalam Werner Menski, *Comparative Law in Global Context (Legal System of Asia and Africa)*, Cambridge: Cambridge University Press,2006, hlm. 90.

²⁰ Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford: Oxford University Press, 2001, hlm. 1.

diterapkan di pengadilan karena hakim belum tentu paham hukum adat setempat dimana dia bertugas. Akibatnya, hukum menjadi tidak pasti dan berpotensi diskriminatif.²¹

Selanjutnya, *Institute for Criminal Justice Reform* menyatakan bahwa melalui pengaturan Pasal 2 ayat (1) RKUHP, bisa saja seseorang dapat dituntut dan dipidana atas dasar hukum yang hidup di masyarakat, walaupun perbuatan tersebut tidak dinyatakan dilarang dalam perundang-undangan. Padahal, seharusnya asas legalitas merupakan suatu *safeguard* bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, yang menghendaki adanya batasan terhadap penghukuman terhadap seseorang. Selain itu, hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) sangat luas pengertiannya. Tercakup di situ antara lain hukum adat, hukum kebiasaan, hukum lokal, bahkan bisa jadi hukum lain yang dianggap hidup dalam masyarakat, seperti pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.²²

Penegak hukum, dalam hal ini polisi yang bertugas di Polda Sumatera Selatan juga mengungkapkan kesulitannya karena tindak pidana adat/hukum adat tidak tertulis secara konsepsional dan tidak tersosialisasi secara luas, sehingga sangat sulit untuk mengetahui tentang rumusan dari item-item pelanggaran tindak pidana adat dan apa saja sanksi adatnya. Hukum adat tersebut saat ini sudah hampir hilang oleh karena tindak pidana adat ini hanya diketahui oleh generasi terdahulu dan tidak diwariskan kepada generasi berikutnya, inilah kesulitannya untuk mengetahui tindak pidana adat yang terdapat

pidananya.²³ *Institute for Criminal Justice Reform* juga mengingatkan pada pembantuk undang-undang tentang kesulitan yang dihadapi jaksa untuk merumuskan delik dalam surat dakwaan, karena *element of crimes* yang terdapat pada hukum yang hidup dalam masyarakat tidak begitu rinci seperti halnya ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan.

2. Hukum yang Hidup dan Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila, HAM dan Prinsip-Prinsip Hukum Umum

Pada bagian ini, pertama akan dibahas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan dan dalam kalangan akademis, yaitu: hukum adat, hukum kebiasaan, hukum tak tertulis, dan hukum yang hidup, dan. Kedua, masyarakat hukum adat masih hidup. Ketiga, nilai-nilai Pancasila, HAM, dan prinsip-prinsip hukum umum.

a. Hukum Adat, Hukum Kebiasaan, Hukum Tertulis dan Hukum yang Hidup

Diantara berbagai istilah tersebut di atas, istilah hukum adat sering dipakai dalam kalangan akademis maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Menurut tokoh hukum adat Belanda, Van Vollenhoven, hukum adat adalah aturan-aturan kelakuan yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasi. Unsur yang menonjol adalah sanksi yang ada pada sistem hukum Barat. Selanjutnya menurut Ter Haar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa (*macht, authority*) serta pengaruh dan dalam pelaksanaannya berlaku serta merta

²¹

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d12cf6ce41a4/delik-adat-dalam-ruu-kuhp-dikritik>, diakses 24 September 2017.

²² *Institute for Criminal Justice Reform, Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP 2015*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015, hlm. 2.

²³ Lidya Suryani Widayati. "Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Pidana Tambahan dalam RUU KUHP" dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No.3 Vol.20, Juli 2013, hlm. 371.

(spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Unsur yang menonjol dari definisi ini adalah adanya keputusan fungsionaris adat atau adanya penekanan pengadilan. Menurut pengalaman Hilman Hadikusuma di dalam berbagai kerapatan adat di Lampung, yang ditekankan adalah musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian masalah, bukan keputusan para tua-tua adat.²⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dua ahli hukum adat Belanda ini masih menggunakan tolok ukur hukum hukum Barat, yaitu adanya²⁵ sanksi dan keputusan hakim.

Sedangkan ahli hukum adat pertama Indonesia, Soepomo mengatakan sebagai berikut:

Hukum adat adalah hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjemakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.²⁶

Apabila ditelisik lebih jauh pendapat Soepomo ini menunjukkan enam hal, yaitu: (1) hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*non statutair/unstatutory law*); (2) mengandung dua unsur: hukum kebiasaan dan hukum Islam; (3) termasuk keputusan hakim; (4)

bersumber pada kebudayaan; (5) hukum adat juga hukum yang hidup; (6) hukum adat terus tumbuh dan berkembang. Dalam tulisannya yang lain, Soepomo menyebutkan bahwa setelah Indonesia merdeka, hukum adat itu meliputi: *unstatutory law*, konvensi, *judge made law*, dan *customary law* (hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa).²⁷ Sedangkan menurut Herman Sihombing, hukum kebiasaan tidak lain adalah hukum adat. Menurutnya hukum kebiasaan adalah peristiwa atau upaya yang dilakukan terus menerus dalam waktu dan peristiwa yang sama atau berkesamaan dan sudah melembaga dalam masyarakat yang merupakan kesadaran rakyat harus sedemikian.²⁸

Ahli hukum adat yang lain, M. M. Djodjodigono mengatakan hukum adat adalah rangkaian *ugeran* (norma) yang mengatur hubungan kemasyarakatan. Djodjodigono juga menyebut hukum adat itu suatu hukum yang hidup (*living law*), yang dapat berkembang dan dapat bervariasi (*plastisch*).²⁹ Sedangkan kesimpulan Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta tanggal 15-17 Januari 1975 yang diselenggarakan BPHN dan Fakultas Hukum UGM menyebutkan hukum adat adalah hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana-sini mengandung unsur agama.³⁰

Menurut ahli hukum adat yang pernah mengajar di Universitas Nijmegen,

²⁷ Ibid, hlm. 33.

²⁸ Herman Sihombing. "Pengembangan Hukum Kebiasaan" makalah dalam *Seminar Hukum Nasional Ke-IV*, yang diselenggarakan oleh BPHN, tanggal 25-29 Juli 1994, hlm. 2.

²⁹ Ibid, hlm. 39.

³⁰ Abdurrahman. "Beberapa Pemikiran tentang Rancangan Undang Undang Hukum Adat" makalah dalam *Seminar Relevankah Hukum Adat Dituangkan dalam Undang Undang*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 19 Desember 2006.

²⁴ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hlm. 3.

²⁵ Institute for Criminal Justice Reform. 2015. Op. Cit, hlm. 10.

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 26-31.

Universitas Leiden, dan Universitas Vrije, Belanda, dan Universitas Hull, Inggris, Moh. Kosnoe pengertian hukum adat dapat dibedakan dalam empat faham, yaitu :

- a. hukum adat diasosiasikan dengan hukum primitif, suatu hukum yang tidak akan sesuai dengan kehidupan modern.
- b. hukum adat disamakan dengan hukum kebiasaan (*gewonterecht* atau *customary law*), hukum yang tidak berubah dan tidak mengikuti perkembangan zaman.
- c. hukum adat yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven dan Ter Haar, yaitu adat yang mempunyai akibat hukum atau sanksi.
- d. hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang lahir dari perasaan dan cita-cita budaya bangsa.

Koesnoe dengan tegas menyatakan pendiriannya sebagai penganut faham yang ke-empat, karena hukum adat yang dimaksud di sini adalah hukum yang tidak hanya murni tetapi juga yang sudah dicampur karena kontak dan pengaruh dunia luar atau karena pengaruh faktor-faktor endogin di dalam diri budaya bangsa.³¹ Mengacu pada bahasan di atas dapat dikemukakan bahwa hukum adat, hukum kebiasaan, hukum tak tertulis, dan hukum yang hidup adalah entitas yang sama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang sudah bercampur dengan pengaruh dunia luar, yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup masyarakat.

Terkait dengan Pasal 2 RKUHP 2015 tentang kedudukan hukum yang hidup sebagai sumber hukum, muncul pertanyaan bagian mana dari hukum yang hidup yang dapat dipakai sebagai sumber hukum pidana ? Peranan hukum adat sebagai sumber hukum telah ditegaskan dalam Seminar Hukum Adat dan Pembinaan

Hukum Nasional di Yogyakarta pada tahun 1975. Dalam seminar itu pula ditentukan bahwa untuk membangun hukum nasional yang dibutuhkan adalah konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum adat. Hal senada juga dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa yang digali dari hukum yang hidup adalah berbagai kesamaan asas-asas dan norma-norma hukum pidana yang terkandung di dalam hukum yang hidup. Dari berbagai kesamaan asas dan norma itulah, setelah dikaji dan diuji oleh nilai-nilai nasional yaitu nilai-nilai Pancasila, dapat kiranya diangkat menjadi asas-asas dan norma-norma hukum pidana positif nasional.³²

b. Masyarakat Hukum Adat

Hukum adat hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat hukum adat (MHA). Untuk itu penting dibahas MHA, karena MHA sebagai tempat tumbuhnya hukum yang hidup. Sepengetahuan penulis hingga saat ini belum ada peraturan perundang undangan yang mengatur kriteria MHA masih hidup. Untuk mengisi kekosongan itu ada dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dapat dipakai sebagai rujukan, yaitu Putusan MK No. Nomor 31/PUU-V/2007 tanggal 18 Juni 2008 dan Putusan MK Nomor 6/PUU-VI/2008 tanggal 18 Juni 2008, yang antara lain menentukan bahwa masyarakat hukum adat dikatakan secara *de facto* hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, *genealogis* maupun fungsional setidaknya harus memenuhi unsur:

- a) adanya masyarakat yang memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*);
- b) adanya pranata pemerintahan adat;
- c) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
- d) adanya perangkat norma hukum adat;

³¹ Moh. Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga University Press, 1979, hlm. 122-126.

³² Barda Nawawi Arief. 1998. Op. Cit, hlm. 125.

e) adanya wilayah tertentu (khusus untuk yang teritorial)

Selain putusan MK, Jimly Assiddiqie³³ menggunakan tiga unsur utama sebagai ukuran eksistensi MHA masih hidup, yaitu masyarakat, tradisi, dan catatan mengenai tradisi. Berdasarkan ketiga unsur tersebut Jimly menyatakan bahwa kondisi masyarakat hukum adat itu dibagi ke dalam tiga kelompok, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel . 1. Kondisi Masyarakat Hukum Adat

Kelompok	Kondisi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	Keterangan
1	Sudah mati sama sekali	Masyarakatnya sudah tidak asli lagi. Tradisinya sudah hilang. Catatannya masih ada atau sudah tinggal legenda. Kadang, tradisinya sudah tidak ada lagi dan tidak ada catatan sama sekali
2	Sudah tidak hidup dalam praktik, tetapi belum mati sama sekali	Masyarakat hukum adatnya yang asli masih dapat dihidupkan kembali, tapi tradisinya tidak dipraktikkan lagi, namun catatannya lengkap untuk dapat dihidupkan lagi. Faktor

³³ Jimly Assiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta:Yarsif Watampone, 2005, hlm. 71-75.

eksternal menjadi penyebab hilangnya tradisi (intervensi otoritas)

3 Masih hidup Masyarakatnya masih asli, tradisinya dipraktikkan, dengan catatan tradisi yang masih tersedia ataupun tidak. Dapat pula masyarakat sudah tidak asli namun tradisinya tetap ada dalam praktik, baik catatannya tersedia ataupun tidak.

Sumber: Jimly Assiddiqie, 2005.

Bertolak dari kedua pendapat tersebut, maka masyarakat hukum adat dikatakan masih hidup apabila masyarakat tersebut masih memiliki perasaan kelompok dan menjaga tradisi serta menggunakan hukum adatnya untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sosialnya sehari-hari.

c. Nilai-Nilai Pancasila, HAM, dan Prinsip-Prinsip Hukum Umum

Dalam Pasal 2 Konsep KUHP 2015 menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hukum yang hidup sebagai sumber hukum positif jika memenuhi syarat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, HAM dan prinsip-prinsip hukum umum. Lantas nilai-nilai Pancasila yang seperti apa, tidak dijelaskan dalam Konsep KUHP. Untuk itu penulis menyodorkan pendapat pakar dari Laboratorium Pancasila UGM, Kaelan.³⁴ Menurutnya, sila-sila dalam Pancasila itu mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

³⁴ Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma, 2010, hlm. 31-37.

1. Sila Ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.
2. Sila Perikemanusiaan yang Adil dan Beradab terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.
3. Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara.
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama.

Selanjutnya hukum yang hidup harus sesuai dengan HAM. HAM ini telah diatur dalam Pasal 28 A sampai Pasal 28 J UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan juga dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, serta instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah, seperti UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Sedangkan prinsip-prinsip hukum umum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) ICCPR.³⁵

Beranjak dari Pancasila dan peraturan perundang-undangan, baik nasional dan internasional, maka hukum yang hidup dapat dipakai dan memenuhi syarat digunakan oleh Pasal 2 RUU KUH jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UU HAM dan Pasal 15 UU

No.12 Tahun 20105 tentang Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

3. Revitalisasi dan Aktualisasi Hukum yang Hidup

Menyongsong atau menghadapi ketentuan dalam Pasal 2 RKUHP 2015 yang menegaskan bahwa hukum yang hidup sebagai sumber hukum pidana positif, maka dapat diprediksi adanya dua upaya yang harus dilakukan. Pertama, pemerintah pusat akan menggali nilai-nilai dan norma-norma hukum yang hidup di berbagai daerah untuk dicari kesamaannya untuk dikaji dan diuji, kemudian diformulasikan ke dalam RKUHP. Kedua, pemerintah daerah dan MHA setempat berinisiatif untuk revitalisasi (menguatkan) dan aktualisasi (mewujudkan) hukum yang hidup di masyarakat.

Upaya pertama akan sangat tergantung pada kemauan dan kemampuan dari badan legislatif dan pemerintah untuk melakukan penelitian eksistensi, asas-asas dan norma-norma hukum yang hidup. Hasil penyelidikan itu akan tampak dalam Naskah Akademik (NA) dari suatu rancangan undang-undang yang diajukan, baik inisiatif DPR maupun pemerintah. Membaca dan mengkaji NA dari berbagai peraturan perundang-undangan, menunjukkan bahwa di dalam NA, sedikit (kalau tidak boleh dikatakan tidak ada sama sekali) sekali adanya hasil penelitian empiris. Draft NA RUU tentang KUHP yang dibuat oleh BPHN Maret 2015, menunjukkan hal itu, dimana metode penelitian yang digunakan hanya yuridis normatif saja. Bandingkan dengan upaya yang dilakukan Belanda ketika menyusun *Agrarisch Wet* 1870, yang didahului dengan penelitian empiris 808 desa di Jawa selama 2 tahun, dengan laporan penelitian setebal 1.464 halaman.³⁶

³⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya. 2017. Op. Cit, hlm. 141.

³⁶ Hiroyoshi Kano, "Sistem Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa di Jawa pada Abad XIX" dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta : PT Gramedia, 1984, hlm. 43.

Selain kesungguhan menggali hukum yang hidup dari pembentuk undang-undang, juga diperlukan persiapan yang matang dari penegak hukum untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Hal ini tidak mudah karena menuntut keseriusan dan kesungguhan, dan tentu saja menambah beban pekerjaan, karena hukum yang hidup, khususnya delik adat berbeda dengan delik di KUHP, juga berbeda untuk satu tempat dengan tempat lainnya. Hal ini akan mudah jika asas dan norma hukum pidana adat diformulasikan dalam RKUHP. Dengan demikian, maka dua persoalan menyangkut mengangkat norma-norma yang tepat untuk dirumuskan dalam RKUHP dan menyiapkan aparat penegakan hukum yang bisa memahami hukum pidana adat, harus diatasi jika asas legalitas materiil ini akan diberlakukan.

Upaya kedua, yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat khususnya, baik nanti norma-norma hukum adat dimasukkan atau tidak ke dalam KUHP adalah merevitalisasi dan mengaktualisasi hukum adat, khususnya hukum pidana adat di daerah. Apabila adat-istiadat dan hukum adat yang ada di suatu daerah masih kuat maka perlu dipertahankan dan dilestarikan. Namun bila adat istiadat dan hukum adatnya kurang kuat, maka perlu direvitalisasi/dikuatkan kembali. Semua itu dilakukan, selain untuk melestarikan budaya dan hukum adat yang ada, juga menyongsong berlakunya KUHP yang mengakui eksistensi hukum pidana adat.

Setelah direvitalisasi, maka langkah berikutnya adalah aktualisasi/mewujudkan atau lebih tepatnya mendokumentasikan hukum adat dan diperbaharui jika ada perkembangan. Agar lebih kuat maka hukum adat di suatu daerah perlu dibuatkan Peraturan Daerah di masing-masing Kota atau Kabupaten. Langkah ini mengikuti beberapa daerah yang sudah

mempunyai Perda dalam rangka melindungi hak-hak tradisional dari masyarakat hukum adat. Sejak reformasi semakin banyak MHA yang mengajukan Perda sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah pusat untuk memperoleh hak-haknya. Misalnya Perda Kab. Malinau No. 16 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Adat, Perdasus Papua No. 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat, Perda Kab. Merangin No.8 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas, Perda Kab. Lebak No.32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy dan lain-lain.

C. SIMPULAN

Bertolak dari hasil pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Respon dari para ahli, terutama ahli pidana sangat positif karena hukum yang hidup adalah jatidiri bangsa Indonesia sehingga sangat wajar jika hukum yang hidup dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, supaya tidak terjadi diskrepansi antara hukum nasional dengan hukum yang nyata-nyata hidup di masyarakat.
2. Sudah selayaknya hukum yang hidup difilterisasi dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia dan ketentuan-ketentuan hukum umum yang berlaku secara universal.
3. Masyarakat hukum adat perlu merevitalisasi hukum yang hidup sepanjang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat serta mendokumentasikannya. Sedangkan pemerintah daerah berkewajiban mengaktualisasikan dengan membuat peraturan daerah untuk mengartikulasikan dan menguatkan berlakunya hukum yang hidup di masyarakat.

REFERENSI

- Abdurrahman. (2006). Beberapa Pemikiran tentang Rancangan Undang Undang Hukum Adat. Makalah dalam *Seminar Relevankah Hukum Adat Dituangkan dalam Undang Undang*, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 19 Desember 2006.
- Ali, Achmad. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , Barda Nawawi. (2011). *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Semarang, BP. Undip.
- , Barda Nawawi. (2017). *Perkembangan Sistem Pemidanaan*. Semarang, Pustaka Magister.
- Assiddiqie, Jimly. (2005). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Yarsif Watampone .
- Hadikusuma, Hilman. (1980). *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung, Alumni.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2015). *Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP 2015*. Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta, Paradigma.
- Kano, Hiroyoshi. (1984). Sistem Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa di Jawa pada Abad XIX. Dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi. *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta, PT Gramedia.
- Koesnoe, Moh. (1979). *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya, Airlangga University Press.
- Lukito, Ratno. (2008). *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta, Pustaka Alfabet.
- Menski, Werner. (2006). *Comparative Law in Global Context (Legal System of Asia and Africa)*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Moeljatno. (1985). *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Bina Aksara.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. (2016). Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 45 (2), 123-130.
- , Nyoman Serikat. (2017). *Pembaharuan Hukum Pidana*. Semarang, Pustaka Rizki Putra.
- Resink. G.J. (1987). *Raja dan Kerajaan yang Merdeka di Indonesia 1850-1910*. Jakarta, Djambatan.
- Sihombing, Herman. (1994). Pengembangan Hukum Kebiasaan. makalah dalam *Seminar Hukum Nasional Ke-IV*, yang diselenggarakan oleh BPHN, tanggal 25-29 Juli.
- Soepomo, R. dan R. Djokosutono. (1982). *Sejarah Politik Hukum Adat, Masa 1848-1928*. Jakarta, Pradnya Paramita.

----- (1987). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta, Pradnya Paramita.

Sudiyat, Iman. (1985). *Asas-Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*. Yogyakarta, Liberty.

Tamanaha, Brian Z. (2001). *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford, Oxford University Press.

Widayati, Lidya Suryani. (2013). *Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Pidana Tambahan dalam RUU*

KUHP. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20 (3), 371.

Wignjosubroto, Soetandyo. (2008). *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*. Malang, Bayumedia.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d12cf6ce41a4/delik-adat-dalam-ruu-kuhp-dikritik>, diakses 24 September 2017.